

PRINSIP KEPASTIAN HUKUMDALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Oleh:

Dedi Rahman Hakim, S.H

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut..

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pidana Tambahan

Abstract

The development of regulations anti money laundering in Indonesia has about 3 (three) time improvements, and the latter take effect until now is “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” , but in his application remaining the law, one relating punishment to corporate especially an additional criminal. An additional criminal contained in article 7 paragraph (2) PPTPPU not apply in either because the application of criminal sanctions an addition to corporate rare in a verdict judge. In addition, explanation in criminal sanctions addition to article 7 paragraph (2) PPTPPU will be declared is clear and no information further..

Keywords: Criminal of money laundering , additional criminal

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana yang hanya dibatasi satu kali bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut telampir dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, perihal peninjauan kembali yang secara khusus diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai KUHAP tersebut diuji materi dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut bedasar pada pemenuhan keadilan dan kebenaran materiil dalam upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dalam mencari keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun formalitas yang membatasi. Dengan pembatasan peninjauan kembali tersebut, maka nyata tidak terlindunginya hak asasi manusia dengan menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran.

Sejak diputus pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2014, produk hukum Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata menuai banyak sorotan dari berbagai lapisan di masyarakat. Sudjito, memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun berdampak serius pada sisi kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Begitupula Nyoman Serikat Putra Jaya, berpendapat bahwa putusan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum, tidak dibatasinya peninjauan kembali akan membuka peluang permainan bagi pihak yang berperkara. Nyoman tidak menampik pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menitikberatkan pada sisi keadilan, namun baginya perlu juga melihat dan mempertimbangkan sisi kepastian hukum.¹

Hambatan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kembali terjadi pada putusan perkara peninjauan kembali. Tepatnya pada 31 Desember 2014, Mahkamah Agung yang memegang kebijakan dalam mengadili peninjauan kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 (SEMA 7). SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut merupakan penolakan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali. Dengan SEMA 7 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dibatasi satu kali. Mahkamah Agung merujuk pada pasal-pasal yang belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi diantaranya Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menimbulkan kontroversi dan berpengaruh pada ketidakpastian hukum berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sebab dengan jelas SEMA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan peninjauan kembali lebih dari satu kali. SEMA 7 tersebut mengesampingkan putusan Mahkamah konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*). Terjadinya pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Lihat Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI No. 06/II/P3DI/Maret/2014, Hlm. 2

Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 pada gilirannya tentu akan mengesampingkan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, sebab dengan pertentangan tersebut aturan berkaitan peninjauan kembali menjadi sumir dan tidak berkepastian hukum.

Dalam kapasitas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, putusan final dan mengikat yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dan fungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah pembangunan hukum di masa yang akan datang. Idealnya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pedoman arah pembangunan hukum, maka dibutuhkan sinergisme dan saling bahu-membahu antar lembaga dan aktor negara, bukan saling mengkerdilkan sehingga pembangunan hukum tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.²

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam perihal problematika pembatasan peninjauan kembali ini dalam penelitian yang berjudul "*Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*".

Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan pembatasan peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum?
2. Apakah kebijakan Mahkamah Agung membatasi peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana (*Herziening*)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengenal istilah peninjauan kembali sebagaimana digunakan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dalam Undang-undang*". Ketentuan tersebut diperjelas lagi dengan Pasal 21 Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan: "*Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,*

² Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Awadaya Grup), Jakarta, 2015. Hlm. 243

dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".³ Dengan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan untuk mengadili peninjauan kembali menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang tidak meletakkan kewenangan mengadili peninjauan kembali kepada suatu lembaga manapun.

Tujuan dalam pembentukan upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak terpidana atas putusan hakim yang tidak tepat dan tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa. Berangkat dari tujuan tersebut, maka peninjauan kembali sejatinya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian maka upaya hukum peninjauan kembali tidak tepat jika dilakukan oleh Jaksa.⁴

Upaya hukum peninjauan kembali di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Pengaturan tersebut terdapat pada Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 269.⁵

Syarat dalam mengajukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyatakan Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, Pasal 268 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- 2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya

Sedangkan, secara khusus Pasal 268 ayat (3) mengatur tentang adanya pembatasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali. Pasal tersebut mengamankan adanya peninjauan kembali yang hanya terbatas satu kali saja. Disamping itu, terdapat Undang-

³ *Ibid.*, Hlm. 25

⁴ Adami Chazwi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. Hlm. 264

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

undang yang menjadi *lex generalis* yang juga secara konsisten mengatur pembatasan tersebut. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Beberapa pasal yang mengatur tentang pembatasan peninjauan kembali baik secara umum maupun secara spesifik, terdapat dalam beberapa Undang-undang berikut:

1. Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.*"
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*"
3. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan "*Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*".

Adanya batasan terhadap pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagaimana terdapat pada pengaturan tersebut, menyisakan beberapa permasalahan yang meragukan jaminan perlindungan HAM dan pemenuhan keadilan atas keberlakuan aturan tersebut. Keraguan akan tidak terlindunginya HAM dan tidak terpenuhinya rasa keadilan akibat pembatasan tersebut, di kemudian memunculkan upaya-upaya hukum untuk mengeliminasi pembatasan tersebut dengan pengajuan pengujian materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Hukum sebagai buatan manusia seringkali tidak sempurna., tidak jarang peraturan perundang-undangan yang melenceng. Adakalanya perumusan yang kabur, sehingga memungkinkan terjadi banyak penafsiran. Akibatnya hukum tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.⁶ Memungkinkan juga untuk terjadi suatu konflik antara suatu norma yang lebih rendah dengan suatu norma yang lebih tinggi sebagaimana hubungan antara undang-undang dengan konstitusi. permasalahan ini merupakan Undang-undang yang tidak konstitusional (*unconstitutional statute*). Undang-undang adalah valid apabila sesuai dengan konstitusi, dan tidak valid jika bertentangan dengan konstitusi. dasar validitas suatu undang-undang adalah karena dibuat dengan cara yang ditentukan dengan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu HTN...* Hlm. 311

konstitusi. Hal ini juga mengartikan dengan suatu alasan tertentu suatu undang-undang dapat dibatalkan (*annuled*).⁷

Konstitusionalitas suatu produk legislatif dapat dijamin apabila pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) dilakukan oleh organ lain selain organ legislatif. Secara khusus organ selain legislatif tersebut ditugaskan untuk menguji konstitusional atau tidaknya suatu produk hukum, dan tidak memberlakukannya apabila organ tersebut menyatakan suatu produk hukum tertentu tidak konstitusional. Selama Undang-undang tertentu belum dibatalkan (*annuled*), maka sepanjang itu pula undang-undang tersebut adalah konstitusional. Maksud dari suatu hukum yang dinyatakan tidak konstitusional adalah bukan batal *ab initio*, namun hanya dapat dibatalkan, yakni dapat tidak diberlakukan berdasarkan suatu alasan tertentu.⁸

Sedangkan dalam tataran pengujian norma, Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam lingkup praktik, terdapat tiga macam norma hukum yang dapat diuji (*norm control mechanism*). Di antara ketiga macam pengujian tersebut adalah keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*).⁹

Pengujian atas ketiga macam norma tersebut dapat diuji keberannya melalui mekanisme lembaga peradilan (*justisial*) ataupun non-*justisial*. Pengujian yang dilakukan dalam lingkup peradilan, maka proses pengujian yang demikian disebut sebagai *judicial review* (pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan). Sebaliknya, jika pengujian dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, perihal tersebut bukan merupakan bagian dari *judicial review*.¹⁰

Mengenai permasalahan pembatasan peninjauan kembali, pengajuan uji materi (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut ternyata telah dilakukan beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Pengujian pertama diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2010 dengan registrasi Nomor 16/PUU-VIII/2010. Pengujian kedua pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010. Kemudian, pengujian ketiga diajukan pada tanggal 8 Maret 2013

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 137

⁸ *Ibid.*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Hlm. 2

¹⁰ *Ibid.*

dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2013 dengan Nomor 34/PUU-XI/2013.

Hans Kelsen memandang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* yang memegang peran penyeimbang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dengan putusan-putusannya. Menurutnya, “*the annulment of law is legislative function, an act - so to speak - of negative legislation. A court which is competent to abolish laws - individually or generally - functions as a negative legislator*”.¹¹ Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan yang berkompeten untuk menghapus suatu peraturan perundang-undangan, baik secara keseluruhan, pasal, ayat, ataupun bagian dari suatu undang-undang.

Mengenai perihal serupa, menurut Maruarar Siahaan sebagaimana dikutip Bambang, Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya, dapat bertindak sebagai *negative legislator*, yakni untuk mengabulkan atau menolak permohonan dalam uji materi, ataupun untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam kewenangannya sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat meniadakan suatu keadaan hukum ataupun menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum tertentu dan memberikan pengaruh terhadap keadaan hukum, hak, ataupun kewenangan.¹²

Dalam pengujian materi terhadap pengaturan peninjauan kembali, dapat ditemukan beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut tidak terdapat hasil yang nyata dan tidak berpengaruh pada pembatasan peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima sepanjang permohonan pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Pada putusan Nomor 64/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya permohonan tersebut sebab Mahkamah Konstitusi memandang bahwa permohonan tersebut *ne bis in idem*.¹³

Prinsip “*ne bis in idem*” dapat diartikan sebagai tidak dua kali dalam hal yang sama. Alasan munculnya prinsip ini tidak lain adalah munculnya keinginan dalam masyarakat akan suatu kepastian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam tataran

¹¹ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah...* Hlm. 359

¹² Bambang Sutyoso, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008, Hlm. 356

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010.

pengujian peraturan perundang-undangan, prinsip ini dianut dalam perkara perdata dan pidana. Dalam perkara perdata prinsip ini diatur dalam Pasal 191 *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁴

Pada pengujian materi perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, keseluruhan Hakim Mahkamah Konstitusi rupanya berpendapat sama tentang penghapusan norma pembatas peninjauan kembali. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat.

Suatu amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan suatu permohonan pengujian dengan menyatakan suatu pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, hingga bahkan secara keseluruhan undang-undang bertentangan dengan konstitusi memberikan suatu konsekuensi hukum tersendiri. Akibat hukum yang terjadi adalah undang-undang, pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan yang demikian, ketentuan suatu norma dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak lagi berlaku.¹⁶

Terkait dengan pembatalan aturan pembatas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, terdapat beberap pertimbangan hukum yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa hakikat peradilan perkara pidana adalah pembuktian yang harus benar-benar meyakinkan hakim terhadap kebenaran terjadinya suatu perkara tanpa menyisakan adanya keragu-raguan. Hal tersebut berlandaskan sifat hukum pidana yaitu untuk melindungi manusia, dengan cara mengenakan pidana. Dengan pemahaman tersebut pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

Dalam pendapatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 mengemanahkan prinsip dasar bahwa setiap

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung. Hlm. 160

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

¹⁶ *Ibid.*, Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah...* Hlm. 358

orang memiliki hak asasi (HAM), dengan demikian menimbulkan kewajiban bagi orang lain, termasuk juga negara, untuk menghormatinya. Dalam Pembukaan UUD 1945 secara filosofis-historis maksud pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses peradilan secara khusus dalam peradilan pidana haruslah mencapai dan menyentuh kebenaran materiil, yakni suatu kebenaran yang tidak lagi mengandung unsur-unsur keraguan. Prinsip tersebut juga menghasilkan prinsip lainnya bahwa "*lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah*". Secara filosofis prinsip tersebut menyimpan makna yang dalam, pengambilan putusan dengan menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana haruslah berdasar pada suatu fakta hukum yang kebenarannya diyakini. Apabila tidak, maka akan terjadi pelanggaran HAM oleh negara melalui pengadilan pidana. Hal yang demikian tidak benar, sebab secara konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 negara melalui proses peradilan justru yang harus melindungi HAM;

Negara mengemban kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Penegakan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945. KUHAP sebagai hukum acara pidana merupakan implementasi atas penegakan dan perlindungan HAM sebagai mana diatur dalam konstitusi, selain itu hal tersebut juga sesuai dengan prinsip *due process of law* dalam doktrin negara hukum yang demokratis;

Mahkamah Konstitusi juga merujuk ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa penegakan dan perlindungan HAM merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sehingga dalam setiap proses peradilan pidana yang dihadapi dan dialami seseorang harus mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam realitas suatu proses peradilan, dominasi kepastian hukum haruslah diberikan syarat fundamental, yaitu keadilan sebagai suatu kebutuhan dasar setiap insan;

Dalam pertimbangan mengenai dalil pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa dasar historis-filosofis upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum yang lahir untuk dan demi melindungi kepentingan terpidana. Peninjauan kembali tidaklah sama dengan upaya hukum banding ataupun kasasi, keduanya merupakan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa sangatlah berkaitan dengan kepastian hukum, erat dengan limitasi waktu, sebab pada upaya hukum biasa kepastian hukum yang harus ditekankan. Tanpa kepastian

hukum dalam upaya hukum biasa justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dan proses hukum yang panjang dan tidak selesai;

Perbedaan mendasar dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah pada tujuannya untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu serta ketentuan-ketentuan formal, sebagaimana terjadi pada pembatasan peninjauan kembali yang hanya satu kali. Masih terdapat kemungkinan setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, muncul keadaan baru (*novum*) yang substansial, yang pada peninjauan kembali sebelumnya tidak ditemukan. Karakter kebenaran yang digunakan dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil, dasar pengambilan putusan haruslah berdasar pada karakter tersebut, yakni kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan serta secara rasional tidak terdapat lagi adanya keraguan. Karakter kebenaran materiil tersebut juga terimplementasi pada pengaturan pengajuan bukti yang hanya menentukan batas minimalnya, bukan batas maksimal. Hukum haruslah membuka kesempatan diajukannya bukti lain hingga mencapai keyakinan sebagaimana dimaksud.

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa adanya KUHAP ditujukan untuk melindungi HAM terutama perlindungan berkaitan hak hidup dan kebebasan yang merupakan hak yang sangat fundamental, dari kesewenang-wenangan negara. Mahkamah Konstitusi juga memandang bahwa dalam mempertimbangkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, haruslah secara konsisten berada dalam kerangka untuk mencapai penegakkan hukum dan keadilan. Dalam mencapai kepastian hukum, adanya pembatasan-pembatasan memang layak, namun untuk mencapai keadilan tidak benar adanya pembatasan tersebut. Pada hakikatnya manusia membutuhkan keadilan, dan kebutuhan manusia terhadap keadilan tersebut lebih mendasar daripada kebutuhan terhadap kepastian hukum.

Mengenai adanya pembatasan hak dan kebebasan yang menjadi ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam pembatasan atas upaya hukum peninjauan kembali. Pembatasan peninjauan kembali tersebut tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis, melainkan sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.

Dengan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam kesimpulannya menyatakan pokok perkara yang dimohonkan beralasan menurut hukum. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan selesai diucapkan pukul 15.00 WIB. Dengan demikian, kekuatan hukum tetap putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, didapat saat diucapkannya putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pasal 47 tersebut menyatakan bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*”.

Dengan kekuatan hukum tetap tersebut, maka timbullah akibat hukum yang terjadi atas adanya suatu putusan tersebut. Akibat hukum yang timbul dalam suatu putusan yang menyatakan suatu Undang-undang, pasal, ayat, atau bagian di dalamnya bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah tidak berlakunya ketentuan yang dibatalkan tersebut. Hal yang demikian berdasar pada ketentuan Pasal 58 yang menyatakan “*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.¹⁷

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memiliki konsekuensi yang mengakibatkan batalnya regulasi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali itu. Hal tersebut juga berarti bahwa batasan terhadap peninjauan kembali perkara pidana sebanyak satu kali tidak lagi berlaku.

Pembatalan keberlakuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan substansi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, tidak dapat dianggap sebagai faktor penghalang kepastian hukum. Bahkan sebaliknya, putusan tersebut merupakan bentuk penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi. Pada prinsipnya kepastian hukum didapat pada suatu putusan yang *inkracht van gewijsde*.¹⁸ Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan tersebut juga merupakan putusan yang mencerminkan perlindungan hukum dan HAM sebagai representasi pemenuhan rasa keadilan.

Aspek implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terkandung dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Mahkamah*

¹⁷ Lihat UU MK Pasal 47 dan 58

¹⁸ Lihat Kamus Hukum “*inkracht van gewijsde*” adalah berkekuatan hukum tetap. Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.¹⁹

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dipertegas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.²⁰

Pengaturan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, memiliki implikasi hukum yang sama sebagaimana diundangkannya suatu peraturan, yakni bersifat *erga omnes*. Dijelaskan oleh Maruarar Siahaan, bahwa *erga omnes* merupakan keberlakuan mengikat bagi seluruh warganegara, pejabat negara, dan lembaga-lembaga negara sesuai dengan sifat negara hukum. Istilah tersebut sering dipergunakan dalam bidang hukum untuk menjelaskan hak-hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes*, dan dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Sifat keberlakuan tersebut berbeda dengan suatu hak yang timbul dari sebuah kontrak atau perjanjian, hak yang timbul dari kontrak ataupun perjanjian hanya mengikat pada para pihak (*inter partes*).²¹

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan keberlakuan *erga omnes*, terkadang menimbulkan polemik dalam tahapan implementasi. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Dengan SEMA tersebut Mahkamah Agung kembali membatasi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali seperti semula, yang terbatas hanya satu kali.

Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, timbul ketidakpastian hukum akibat adanya pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeleminir pembatasan

¹⁹ Lihat UUD NRI 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²¹ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah...* Hlm. 369

peninjauan kembali, sedangkan di sisi berbeda Mahkamah Agung bertolakbelakang dengan kembali membatasi pengajuan peninjauan kembali yang terbatas satu kali saja. Munculnya pertentangan antara dua kekuasaan kehakiman tersebut menimbulkan kesumiran dan tidak jelasnya pengaturan mengenai aturan peninjauan kembali. Manakah yang dapat dijadikan landasan hukum, antara putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, ataukah SEMA 7 yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Untuk mengkaji lebih lanjut pertentangan yang timbul dengan diterbitkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 oleh Mahkamah Agung, maka perlu diperhatikan dengan seksama mengenai bagaimana kedudukan SEMA dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian sehingga dapat diketahui, keabsahan SEMA sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur atau sebaliknya, SEMA bukanlah bagian dari bentuk peraturan-undangan yang berlaku.

Secara umum, dalam pengklasifikasian peraturan perundang-undangan, Jimly Asshiddiqi menyatakan bahwa terdapat lima jenis *statue* atau Undang-undang, yaitu (i) *general*, (ii) *local*, (iii) *personal*, (iv) *public*, (v) *private*. Mengenai keberlakuannya, Jimly menyebutkan bahwa *general statute* berlaku bagi segenap warga (*the whole community*) atau (*algemene verbindende voorschriften*); *Local statute* atau *locale wet* berlaku terbatas untuk daerah tertentu; *Personal Statute* hanya berlaku untuk individu, namun saat ini pengaturan yang demikian sangat jarang ditemukan; *Public statute* dan *private statute* adalah “*a public statute is one of which judicial notice is taken, while a private statute is required to be pleaded and provided by the party seeking to take the advantage of it*”.²²

Di samping itu, terdapat pula beberapa bentuk penguasaan norma, yakni keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan administrasi negara (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*). Selain itu, dikenal juga *beleidsregel* atau peraturan kebijakan.²³ *Beleidsregel* atau *policy rules* merupakan bentuk khusus atau bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan biasa. *Beleidsregel* atau *policy rules* tersebut bukan merupakan perundang-undangan. Dapat dicontohkan beberapa bentuk pengaturan tersebut diantaranya Instruksi Presiden, surat edaran, rancangan program, kerangka acuan proyek, *action plan* yang tertulis, dan sebagainya.²⁴

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 17

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuanallmu Populer, Jakarta, 2007. Hlm. 209

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...* Hlm. 20

Jimly menegaskan bahwa, surat edaran (SE) merupakan salah satu bentuk *beleidsregel* atau *policy rules* dan merupakan bentuk khusus atau bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, SE (*circulars*) hanya sebatas *quasi legislation* yang berisikan norma-norma aturan yang bersifat administratif dengan fungsi sebagai petunjuk ataupun pedoman kerja (*guidance*). Hal tersebut merupakan produk peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara.²⁵

Dalam kedudukan SEMA, Subekti memandang hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam fungsi tersebut, Mahkamah Agung dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk terhadap pengadilan dan atau hakim. Peringatan, teguran, dan petunjuk tersebut disampaikan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan atau hakim yang bersangkutan saja, namun apabila ditujukan kepada seluruh pengadilan atau hakim di seluruh wilayah Indonesia, maka digunakanlah SEMA (*circulair*). Subekti menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah mengenai jalannya peradilan dan tingkah laku hakim, hal tersebut hanya berhubungan dengan fungsi *justitieel*.²⁶

Surat edaran dapat didefinisikan sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Pengertian tersebut sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, surat edaran diklasifikasikan sebagai bagian dari naskah dinas arahan, yakni naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Selain SE, naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).²⁷

Bersandar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012 tersebut, maka dapat dipahami bahwa SE merupakan naskah dinas yang diperuntukkan sebagai media tulis yang bermuatan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Isi surat edaran hanya berupa pemberitahuan dan bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-

²⁵ *Ibid.* Hlm. 377

²⁶ Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung... Hlm. 38*

²⁷ Lihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012

undangan. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir norma hukum, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari norma hukum yang ingin diberitahukan.²⁸

Dengan demikian, SE bukanlah bagian dari hieraki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SE merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) berupa pedoman kerja dengan sifat administratif. Maka dari itu tidak tepat apabila suatu surat edaran memuat suatu peraturan (*regeling*), terlebih lagi apabila ditujukan untuk menghalangi suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Pembatasan peninjauan kembali sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 7 tahun 2014 bukan merupakan materi yang dapat dimuat dalam sebuah surat edaran.

Melihat kekuatan hukum surat edaran sebagai *beleidsregel* yang bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, SEMA 7 Tahun 2014 pada dasarnya tidak dapat berlaku. Dalam kondisi yang demikian secara umum berlaku asas *Lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada surat edaran, sehingga SEMA 7 yang pada substansinya menentang putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya terkesampingkan dengan adanya asas tersebut.

Menurut Jimly, putusan Mahkamah Konstitusi setingkat dengan Undang-undang, terdapat resiko hukum bagi seseorang yang melanggar undang-undang. begitupula juga berlaku bagi Mahkamah Agung, dapat dikatakan salah jika tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Jimly juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung seharusnya menjadi contoh dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.³⁰

Dalam pembentukan suatu peraturan, Jimly menyayangkan adanya berbagai produk hukum yang simpangsiur. Menurutnya, perlu kiranya memperhatikan hierarki perundang-undangan, yakni yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Tidak hanya itu, Jimly juga menegaskan perlunya memperhatikan sistem baku termasuk dalam perihal nomenklatur yang digunakan kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah setingkat menteri, sehingga

²⁸ <http://www.kopertis12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-Indonesia.html> (Diakses Tanggal 27 Maret 2016)

²⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 56

³⁰ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/> (Diakses Tanggal 5 April 2016)

jelas kedudukan masing-masing sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur.³¹

Hierarki perundang-undangan memang perlu diperhatikan dalam setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan penggunaan sistem baku dan asas-asas dalam pembentukan peraturan. Peraturan perundang-undangan yang nantinya akan diberlakukan dan mengikat, haruslah peraturan yang benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, niscaya secara efektif peraturan tersebut akan terimplementasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian.

Pembatalan norma pembatasan peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut harus dihormati tanpa terkecuali, putusan tersebut juga tidak dapat dibatasi dengan peraturan dalam bentuk apapun. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat putusan yang final dan mengikat.

Adnan Buyung Nasution memperhatikan tentang bagaimana arti final dan mengikat (*final and binding*) yang melekat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Adnan, tentang eksistensi, tugas, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) memang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, terkecuali melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang merupakan landasan hukumnya.³²

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan mengenai isu hukum yang dihadirkan dalam penelitian ini, maka dapat diarik beberapa kesimpulan yang akan terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang penghapusan batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana, tidak dapat terimplementasi sebab timbul pertentangan dengan diterbitkannya SEMA nomor 7 tahun 2014 oleh Mahkamah Agung yang tidak searah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Hlm. 239

³² Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm. 166

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP inkonstitusional, sedangkan di lain sisi Mahkamah Agung dengan SEMA 7 menghendaki upaya hukum luarbiasa peninjauan kembali tetap terbatas 1 (satu) kali. Pada dasarnya SEMA 7 tersebut tidak tepat diperuntukkan menghalangi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA 7 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menganulir isi putusan Mahkamah Konstitusi. Surat edaran merupakan *beleidsregel* yang harus berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, surat edaran juga tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lahirnya SEMA 7 tersebut membangun ketidakpastian hukum dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di Indonesia.

2. Kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA 7 bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan HAM sebagaimana diamanahkan UUD NRI 1945. SEMA 7 dengan berlandaskan pada Pasal-pasal yang belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, mengesampingkan hak-hak para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Kebijakan Mahkamah Agung dalam SEMA 7 terlalu terikat teks baku undang-undang, tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspek sosiologis dan filosofis tentang substansi upaya luar biasa peninjauan kembali. Kebijakan yang demikian tidak mengakomodir harapan masyarakat pencari keadilan terutama narapidana, terhadap keadilan substantif yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Dalam ranah pembatalan norma pembatasan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, seharusnya Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman tidak menerbitkan SEMA 7 yang malah menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung tidak seharusnya mempertentangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus upaya hukum peninjauan kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali. Pada dasarnya yang perlu ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung adalah mengatur aspek-aspek prosedural mengenai pergeseran pengaturan peninjauan kembali, bukan malah menentang putusan Mahkamah Konstitusi dengan SEMA 7.
2. Mahkamah Agung selaku salah satu cabang kekuasaan kehakiman seyogyanya menjunjung tinggi perlindungan hukum dan HAM bagi seluruh para pencari keadilan. Perlindungan hukum dan HAM merupakan substansi yang penting dalam suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar pada UUD NRI 1945, haruslah

senantiasa mencerminkan perlindungan hukum dan HAM bagi setiap warga negaranya sebagaimana di jamin dalam Konstitusi.

3. Pembatasan Terhadap upaya hukum peninjauan kembali kedepan tidak dapat diberlakukan lagi, sebagai bentuk perlindungan HAM. Pembatasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali adalah pembatasan terhadap hak masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang adil. Tidak dapat dikesampingkan keadilan dari sisi kepastian hukum. Ke depan, sebagai Negara Hukum, Indonesia dengan keseluruhan organ-organ kekuasaan dan masyarakat, haruslah menghormati dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan konsekuensi amanah Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam perihal pengimplementasian Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dibentuk suatu aturan khusus untuk menindak lanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ke depan, sehingga putusan-putusan tersebut dapat segera terimplementasi secara efektif dan tidak mengambang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Adami Chazwi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Bambang Sutyoso, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008
- Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI No. 06/II/P3DI/Maret/2014
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Awadaya Grup), Jakarta, 2015
- .Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* , Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT BhuanalIlmu Populer, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu HTN...*
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Kamus Hukum “*inkracht van gewijsde*” adalah berkekuatan hukum tetap. Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.
- Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah*
- Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah* .Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung...*
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , PT Rafika Aditama, Bandung. Hlm. 160
- <http://www.kopertis12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-Indonesia.html> (Diakses Tanggal 27 Maret 2016)

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2004
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/> (Diakses Tanggal 5 April 2016)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80
Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.